

8 April 03

614 / 11 Juni 2003



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
-NOMOR : 512/MENKES/SK/IV/2003**

TENTANG

**TIM VERIFIKASI PENANGGULANGAN
PENYAKIT SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) merupakan penyakit yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, oleh karenanya perlu diantisipasi dan dicegah penyebarannya dengan cepat;
 - b. bahwa dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) lebih intensif dan efektif, dipandang perlu menetapkan Tim Verifikasi dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4262);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tatacara Penyeampaian laporannya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 424/Menkes/SK/IV/ 2003 tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulangannya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM VERIFIKASI PENANGGULANGAN PENYAKIT SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS)**
- Kedua : Gubernur membentuk Tim Verifikasi Penanggulangan Penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dengan susunan personalia meliputi unsur-unsur : Rumah Sakit, Pakar Kedokteran, Dinas Kesehatan, dan Pakar Kesehatan lainnya.
- Ketiga : Tim bertugas :
1. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Tim Medis Rumah Sakit terhadap orang yang diduga menderita penyakit SARS;
 2. memberikan keputusan tentang menderita SARS atau tidaknya pasien yang dirawat;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. menentukan langkah-langkah pengobatan lebih lanjut bagi penderita SARS;
4. menentukan langkah-langkah pengamatan lebih lanjut bagi penderita yang dinyatakan tidak menderita penyakit SARS;
5. membuat laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya;

- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga Tim Verifikasi dapat berkonsultasi dengan Tim Verifikasi Penanggulangan Penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Pusat, yang susunan personalianya sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini
- Kelima : Apabila dianggap perlu Tim Verifikasi Penanggulangan Penyakit SARS Pusat dalam memberikan konsultasi dapat melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga menderita penyakit SARS.
- Keenam : Tim Verifikasi berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.
- Ketujuh : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim verifikasi dibebankan pada anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 April 2003

MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 512/Menkes/SK/IV/2003
Tanggal 8 April 2003

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI PUSAT

Ketua : Dr. Tjandra Yoga Adhitama, Sp.P(k), DTMM, MARS

Sekretaris : Dr. Azimal, M.Kes.

Anggota :

1. Prof. Dr. Agus Syahrurrachman, Ph.D, Sp.M.K.
2. Dr. Cahyani Murniati, Sp. MK
3. Dr. Priyanti, Sp.P (K)
4. Dr. Santoso Soeroso, Sp. A. MHA
5. Dr. Sardikin Giriputra, Sp.P, MARS
6. Dr. Nasir Nugroho, Sp. OG
7. Dr. Diyah
8. Dr. Steven Bjorge
9. Dr. Asri Amin, MPH

MENTERI KESEHATAN,



[Handwritten Signature]
Dr. ACHMAD SUJUDI